



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2799);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 380);

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja pada Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organik/negeri dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin - Kamis
jam kerja : 07.30 - 16.00
jam istirahat : 12.00 - 13.00
 - b. hari Jum'at
jam kerja : 07.30 - 16.30
jam istirahat : 11.30 - 13.00
- (3) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- c. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
- d. tugas luar yang pembuktianya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung; atau
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:

- a. sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 (hari) kerja berikutnya;
- b. sakit selama 2 (dua) hari dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
- c. sakit lebih dari 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
- d. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai setiap akhir bulan.
- (2) Kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian kinerja pegawai tahunan.

BAB VI
PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja

dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.

- (4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas jabatan fungsional terampil.
- (6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran

- elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir;
- e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - f. Pegawai yang nilai capaian kinerja tahunannya dibawah nilai baik.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota atau luar negeri dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun

berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- b. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan
- c. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dibayarkan kembali secara penuh pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Pasal 17

Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja PNS pada Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	17	Rp22.842.000,00
2	16	Rp17.413.000,00
3	15	Rp12.518.000,00
4	14	Rp 9.600.000,00
5	13	Rp 7.293.000,00
6	12	Rp 6.045.000,00
7	11	Rp 4.519.000,00
8	10	Rp 3.952.000,00
9	9	Rp 3.348.000,00
10	8	Rp 2.927.000,00
11	7	Rp 2.616.000,00
12	6	Rp 2.399.000,00
13	5	Rp 2.199.000,00
14	4	Rp 2.082.000,00
15	3	Rp 1.972.000,00
16	2	Rp 1.867.000,00
17	1	Rp 1.766.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
TL.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
TL.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
TL.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
TL.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
PSW.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
PSW.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
PSW.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2019

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan layanan umum.

BAB III
PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
 - a. kehadiran kerja; dan
 - b. capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Kehadiran Kerja

Pasal 5

- (1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan
 - b. waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan.
- (2) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama.
- (3) Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak

- dimungkinkan untuk dilakukan; atau
- d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Capaian Kinerja

Pasal 7

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
- a. tanpa alasan yang sah:
1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari;

2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti bersalin;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti besar.

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari;
 - b. sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu

- koma lima per seratus) per hari; dan
- c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan

-
- b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 14

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya;
- b. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; dan
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang

diterimanya.

Bagian Kelima
Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 16

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan
 - c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan

tugas.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

Pasal 20

- (1) Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per seratus).

Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi tempat yang diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan

dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam kehadiran.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERJABATAN
1	17	Rp29.085.000,00
2	16	Rp20.695.000,00
3	15	Rp14.721.000,00
4	14	Rp11.670.000,00
5	13	Rp8.562.000,00
6	12	Rp7.271.000,00
7	11	Rp5.183.000,00
8	10	Rp4.551.000,00
9	9	Rp3.781.000,00
10	8	Rp3.319.000,00
11	7	Rp2.928.000,00
12	6	Rp2.702.000,00
13	5	Rp2.493.000,00
14	4	Rp2.350.000,00
15	3	Rp2.216.000,00
16	2	Rp2.089.000,00
17	1	Rp1.968.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMAPENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

DASAR HUKUM PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU MADRASAH DKI JAKARTA TAHUN 2019

No	Dasar Hukum	Kutipan Pasal / Isi yang Relevan	Keterangan
1	Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama	Pasal 2 ayat (1): “ <i>Pegawai di lingkungan Kementerian Agama selain Pegawai yang mendapatkan Tunjangan Profesi, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.</i> ” Pasal 3: “ <i>Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan capaian kinerja pegawai.</i> ”	Guru Madrasah PNS termasuk pegawai Kemenag sehingga berhak atas Tukin.
2	Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2016	Pasal 2 ayat (1): “ <i>Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kemenag.</i> ” Pasal 4 ayat (1): “ <i>Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dan capaian kinerja.</i> ”	Tidak ada pengecualian bagi guru madrasah.
3	PMA Nomor 11 Tahun 2019 (Perubahan PMA 29/2016)	Pasal I angka 1: Menegaskan perubahan teknis, bukan penghapusan hak guru.	Memperkuat PMA 29/2016.
4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pasal 21: “ <i>Setiap ASN berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.</i> ” Pasal 66: “ <i>Tunjangan diberikan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja.</i> ”	Hak tukin adalah hak melekat ASN.
5	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 10: Pelayanan publik wajib memberikan kepastian waktu . Pasal 17 huruf a: “ <i>Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi.</i> ”	Penundaan pembayaran > 5 tahun = maladministrasi.
6	UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pasal 53 ayat (3): “ <i>Pejabat pemerintahan dilarang menunda pelayanan tanpa alasan yang sah.</i> ”	Tidak ada alasan hukum resmi atas penundaan ini.
7	UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI	Pasal 1 ayat (3): Maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, termasuk penundaan berlarut.	Jadi berhak dilaporkan ke Ombudsman.
8	Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (dalam UU 30/2014, Pasal 10)	Asas: kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, pelayanan yang tidak diskriminatif.	Tukin 2019 dibayar di provinsi lain, tetapi tidak di DKI → diskriminasi administratif.

No	Dasar Hukum	Kutipan Pasal / Isi yang Relevan	Keterangan
9	Pasal 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Menegaskan bahwa hak keuangan negara (termasuk hak pegawai) tidak hilang meskipun lewat tahun anggaran.	Artinya: “Terlambat boleh, hilang tidak boleh.”